

PERAN AVIATION SECURITY DALAM PEMERIKSAAN PENUMPANG DAN BARANG DI BANDAR UDARA I GUSTI NGURAH RAI

I Made Ary Prawira¹, Kadek Dedy Suryana², Kadek Mery Herawati³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta

Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara

Email : iputukrisnapurnamaputra@gmail.com¹, dedy.pinguinfm@gmail.com²,
kadekmeryherawati@gmail.com³

Abstrak, Indonesia yang merupakan anggota dari ICAO sudah seharusnya mematuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Standar keselamatan tersebut harus diberlakukan terhadap seluruh badan usaha angkutan udara niaga dan angkutan udara asing yang melintasi wilayah udara Indonesia. Sebagaimana Program Nasional Keamanan Penerbangan Sipil (National Civil Aviation Security Programme) yang bertujuan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan keberlanjutan penerbangan sipil di Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara, para petugas di darat dan masyarakat, dan instalasi di kawasan bandar udara dari tindakan melawan hukum. Dari uraian tersebut menimbulkan permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan pemeriksaan penumpang dan barang di bandar udara menurut hukum internasional dan hukum nasional serta bagaimanakah peran Avsec dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi di Screening Check Point di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh metode empiris. Pengaturan pemeriksaan penumpang dan barang di bandar udara meliputi beberapa hal sebagai berikut pemeriksaan keamanan penumpang, pemeriksaan bagasi, daerah keamanan terbatas. Dalam mengatur pemeriksaan penumpang dan barang di bandar udara, diperlukan kerjasama antara penumpang dan petugas keamanan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama penerbangan. Selain itu, penumpang juga perlu mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku dalam membawa barang bawaan agar tidak menghambat proses pemeriksaan. Avsec (Aviation Security) memiliki peran penting dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi di Screening Check Point di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, dimana peran Avsec dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi di Screening Check Point, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan barang bawaan menggunakan teknologi pemindaian terkini seperti X-ray ATRS, memastikan bahwa penumpang dan barang bawaan tidak membawa barang yang mencurigakan atau berbahaya.

Kata Kunci : Peran, AVSEC, Pemeriksaan Penumpang

Abstrack, Indonesia, as a member of ICAO, should comply with international aviation safety standards. These safety standards must be applied to all commercial air transportation business entities and foreign air transportation that crosses Indonesian airspace. As the National Civil Aviation Security Program which aims at aviation security and safety, regularity and sustainability of civil aviation in Indonesia by providing protection to passengers, crew members, aircraft, officers on the ground and the community, and installations in the airport area from illegal acts. From this description, it raises the problem of how the regulation of passenger and goods inspection at airports according to international law and national law and how is the role of Avsec in checking passengers and luggage at Screening Check Point at I Gusti Ngurah Rai International Airport. The type of research used in writing this thesis is normative juridical supported by empirical methods. The regulation of passenger and goods

inspection at the airport includes several things as follows passenger security checks, baggage checks, limited security areas. In regulating the inspection of passengers and goods at the airport, cooperation between passengers and security officers is needed to ensure safety and comfort during the flight. In addition, passengers also need to comply with the rules and regulations that apply in carrying luggage so as not to hinder the inspection process. Avsec (Aviation Security) has an important role in checking passengers and luggage at the Screening Check Point at I Gusti Ngurah Rai Airport, where the role of Avsec in checking passengers and luggage at the Screening Check Point, conducting security checks on passengers and luggage using the latest scanning technology such as X-ray ATRS, ensuring that passengers and luggage do not carry suspicious or dangerous items.

Keywords: Role, AVSEC, Passenger Inspection

PENDAHULUAN

Hukum udara merupakan hukum yang mengatur penggunaan ruang udara. Termasuk didalamnya mengenai penerbangan, penggunaan pesawat-pesawat terbang dalam peranannya sebagai unsur yang diperlukan bagi penerbangan. Penerbangan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas umum lainnya. Sebagai salah satu cabang hukum internasional yang relatif baru, hukum udara mulai berkembang pada awal abad ke-20 setelah munculnya pesawat udara.

Penyelenggaraan penerbangan sipil baik internasional maupun nasional harus mengacu pada norma-norma hukum internasional maupun nasional yang berlaku. Hal tersebut untuk menjamin keselamatan penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara maupun barang-barang yang diangkut. Dimana penyelenggaraan penerbangan sipil tersebut diatur dalam berbagai konvensi internasional. Dalam hukum udara internasional publik terdapat Konvensi Chicago 1944 yang merupakan konstitusi penerbangan sipil internasional. Dalam perkembangannya, terkait hukum udara, masyarakat dunia mengadopsi beberapa konvensi terkait penerbangan sipil, dimana yang terutama adalah Konvensi Chicago 1944 yang menggantikan Konvensi Paris 1919.

Secara umum, keselamatan dan keamanan penerbangan terdapat di

dalam Pasal 44 Konvensi Chicago 1944, yang salah satu poin mengatakan bahwa tujuan dari dibentuknya organisasi penerbangan sipil internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO) salah satunya untuk memperkenalkan atau menyebarluaskan kepada semua negara anggota tentang keselamatan penerbangan khususnya dalam navigasi udara internasional serta mempercepat perkembangan transportasi udara internasional. Kemudian pasal tersebut diperkuat dengan Pasal 28 dalam konvensi yang sama, yang mengatur tentang fasilitas navigasi udara dan sistem standar. Intinya setiap negara peserta konvensi harus mengusahakan fasilitas penerbangan yang sesuai dengan standar internasional semampunya demi keselamatan dan keamanan penerbangan.

Berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan, hal yang tidak dapat dipisahkan adalah pengamanan terhadap barang berbahaya (*dangerous goods*). Terhadap barang berbahaya harus dilakukan penanganan khusus dalam pemeriksaan, penempatan dan kemasannya guna menghindari kesalahan dalam penanganan yang menyebabkan kecelakaan pesawat udara. Secara internasional, aturan terkait keamanan barang berbahaya (*dangerous goods*) secara khusus terdapat dalam *Annex 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air*. Barang berbahaya berdasarkan *Chapter 1 Annex 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air*, diartikan

sebagai berikut : *“Articles or substances which are capable of posing a risk to health, safety, property or the environment and which are shown in the list of dangerous goods in the Technical Instructions or which are classified according to those Instructions.”*

Seorang petugas Aviation Security (selanjutnya disebut dengan Avsec) bisa dikatakan profesional, apabila mampu memenuhi tugas dan fungsinya dengan baik. Demi menjalani tugas sebagai seorang Avsec yang baik tentu tidak terlepas dari alat bantu kerja yang dapat menunjang kinerjanya. Salah satu fasilitas pendukung Avsec adalah x-ray alat yang satu ini merupakan jenis peralatan detector yang digunakan oleh petugas Avsec untuk mendeteksi secara visual barang bawaan calon penumpang.

RUMUSAN MASALAH

Dari yang telah diuraikan sebelumnya, selain terkait dengan pengaturan pengamanan barang berbahaya di bandar udara secara internasional dan hukum nasional Indonesia, penting untuk diketahui adalah bagaimanakah pengaturan pemeriksaan penumpang dan barang di bandar udara menurut hukum internasional dan hukum nasional, dan bagaimana peran Avsec dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi di *Screening Check Point* di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh metode empiris. Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan deportasi. Sedangkan jenis penelitian empiris dilakukan dengan cara mengkaji dan memperjelas kajian hukum penelitian tersebut guna mendapat hasil penelitian yang objektif dan terperinci dengan cara melakukan wawancara

dengan narasumber ditempat lokasi penelitian..

HASIL DAN PEMBAHASAN **Pengaturan Pemeriksaan Penumpang Dan Barang Di Bandar Udara Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional**

Tinjauan mengenai perkembangan konsep nasionalitas dalam Hukum Udara Internasional, telah menunjuk pada diterimanya prinsip bahwa suatu pesawat udara harus memiliki nasionalitas dari Negara di mana pesawat udara tersebut didaftarkan Pasal 17 Konvensi Chicago 1944. Juga ditetapkan dalam Konvensi Chicago 1944 Pasal 19 tentang kewajiban Negara anggota untuk mengatur perihal pendaftaran dan pemindahan pendaftaran dari Register (public) Pesawat Udara. Selanjutnya Konvensi Chicago 1944 beserta Annexes-nya juga memuat ketentuan-ketentuan yang luas mengenai kewenangan negara pendaftar pesawat udara (State of Registration) untuk melakukan effective control atas pesawat udara serta usaha pengoperasian pesawat udara yang melakat pada pesawat udara terdaftar cukup luas. Negara-negara anggota Konvensi Chicago 1944 yang dewasa ini berjumlah 157 negara, telah menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari pokok-pokok yang diatur dalam Konvensi Chicago di atas, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan nasional lainnya.

Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi *“The Contracting States recognize the every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory”* mengutip kembali Pasal Konvensi Paris 1919 yang berbunyi *“The high contracting States recognize that ever power has complete and exclusive over the airspace above its territory”* yang pernah diperdebatkan apakah ruang udara tersebut benar-benar bebas, kecuali untuk mempertahankan kedaulatan negara di bawahnya atau terbatas seperti laut teritorial

sebagaimana diatur dalam hukum laut internasional atau ada lintas damai bagi pesawat udara asing. Perdebatan tersebut dapat diselesaikan saat Konvensi Paris 1919 ditandatangani.

Pasal 2 Konvensi Chicago 1944 lebih menjelaskan lagi bahwa untuk keperluan Konvensi Chicago 1944 yang dimaksudkan adalah batas wilayah Negara (state territory). Dengan demikian, secara tegas berlaku juga terhadap bukan negara anggota. Lebih lanjut walaupun tidak secara tegas disebutkan semua Negara mengakui bahwa tidak ada negara manapun yang berdaulat di laut lepas (high seas). Lebih lanjut Konvensi Chicago 1944 juga tidak membuat pengertian apa yang dimaksudkan dengan wilayah udara (airspace), namun demikian, pengertian tersebut dapat meminjam penafsiran Mahkamah Internasional (Permanent Court of International Justice) dalam kasus sengketa Eastern Greenland. Dalam kasus tersebut ditafsirkan "The natural meaning of the term is its geographical meaning," yaitu ruang dimana terdapat udara (air). Lingkup yurisdiksi teritorial suatu Negara diakui dan diterima oleh negara anggota Konvensi Chicago 1944 terus ke atas sampai tidak terbatas dan ke bawah bumi sepanjang dapat dieksploitasi.

Hak prerogatif negara anggota dilakukan untuk menghindari konsekuensi prinsip kedaulatan di udara sebagaimana diuraikan di atas. Sepanjang menyangkut hak penerbangan (traffic right), Konvensi Chicago 1944 membedakan antara penerbangan internasional tidak berjadwal dengan penerbangan internasional berjadwal. Kepada penerbangan internasional tidak berjadwal diberi sedikit kelonggaran, sedangkan untuk penerbangan internasional berjadwal tetap harus memperoleh izin lebih dahulu. Mengenai penerbangan internasional berjadwal, pesawat udara asing diberi hak yang sama dengan perusahaan penerbangan nasional dalam penggunaan fasilitas bandar udara dan

navigasi penerbangan, sedangkan daerah terlarang (prohibited area) berlaku terhadap pesawat udara nasional, pesawat udara asing baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Pengaturan pemeriksaan penumpang dan barang di bandar udara didasarkan pada berbagai hukum internasional yang mengatur keamanan penerbangan. Dalam konteks ini, dua perjanjian utama yang relevan adalah:

1. Konvensi tentang Tindakan Melawan Kejahatan Penerbangan Internasional (Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft). Konvensi ini, yang dikenal sebagai Konvensi Tokyo, ditetapkan pada tahun 1963. Ini memberikan kerangka hukum untuk tindakan kejahatan di pesawat terbang dan memberikan wewenang kepada negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan penerbangan. Dalam konteks pemeriksaan penumpang dan barang, ini memungkinkan negara-negara untuk menetapkan prosedur pemeriksaan yang diperlukan untuk mencegah pembawaan senjata, bahan peledak, atau benda-benda berbahaya lainnya ke dalam pesawat.
2. Konvensi Internasional untuk Keamanan Penerbangan Sipil (International Convention for the Safety of Civil Aviation). Konvensi ini, yang dikenal sebagai Konvensi Chicago, ditetapkan pada tahun 1944 dan merupakan perjanjian inti yang mengatur penerbangan sipil internasional. Badan Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO) bertindak sebagai badan yang mengawasi penerapan standar keamanan

penerbangan di seluruh dunia. ICAO mengeluarkan standar dan pedoman yang memberikan kerangka kerja bagi negara-negara untuk mengatur pemeriksaan penumpang dan barang di bandara dengan tujuan menjaga keamanan penerbangan.

Selain kedua konvensi tersebut, negara-negara juga memiliki peraturan nasional dan regional yang mengatur prosedur pemeriksaan di bandara mereka. Sebagai contoh, Transportation Security Administration (TSA) di Amerika Serikat mengatur keamanan bandara di negara tersebut dan menerapkan protokol pemeriksaan yang ketat. Di Uni Eropa, terdapat regulasi UE yang mengatur keamanan penerbangan dan memberikan pedoman kepada negara-negara anggota.

Pemeriksaan penumpang dan barang di bandar udara umumnya melibatkan penggunaan teknologi seperti pemindai tubuh (body scanner), pemindai sinar-X untuk barang bawaan, detektor logam, serta prosedur manual seperti pemeriksaan tas dan pemeriksaan fisik oleh petugas keamanan. Penting untuk diingat bahwa meskipun pemeriksaan keamanan di bandar udara sering kali dianggap sebagai kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga keamanan penerbangan, implementasi dan praktik pemeriksaan harus mematuhi hak asasi manusia dan privasi individu. Negara-negara harus berusaha mencapai keseimbangan antara keamanan dan hak-hak individu dalam penerapan prosedur pemeriksaan tersebut.

Di Dalam pengecekan penumpang para petugas dalam menjalankan pemeriksaan dilakukan secara detail terutama pada bagian bagasi tercatat dan bagasi kabin yang dianggap tidak wajar atau mengandung unsur kecurigaan sehingga perlu dilakukan pengecekan lebih mendalam yang dibantu dengan menggunakan alat X-ray yang merupakan merupakan alat yang wajib dimiliki oleh setiap bandar

udara. Peralatan ini merupakan salah satu alat bantu bagi petugas untuk memperlancar kegiatan pemeriksaan dan memberikan kenyamanan kemudahan serta keakuratan. Alat bantu XRay merupakan alat yang membantu petugas pada pengecekan. Demi keamanan dan keselamatan penerbangan, aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 wajib dipatuhi oleh penumpang dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Bandar Udara sebagai penyelenggara Bandar Udara, diantaranya barang bawaan penumpang yang tidak boleh dibawa ke kabin pesawat dan/atau barang bawaan penumpang yang harus dibagasi atau harus dilakukan penanganan dan pemeriksaan khusus. Selain itu, demi terwujudnya suatu kepastian hukum terhadap penumpang Bandar Udara diketahui pada ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri PM 51 tahun 2020 juga merupakan suatu hal yang penting dirasa untuk diimplementasikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan adanya ketentuan yang sudah dikatakan pasti peranan hukum, tentu akan memberikan keamanan dan keselamatan terhadap penumpang.

Pemerintah Indonesia harus menjalankan secara sistematis penyelenggara aktivitas penerbangan yang memadai serta jaminan keselamatan penyelenggaraan penerbangan sehingga tidak menimbulkan resiko kerugian. Keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam pengoprasian bandar udara. maka dari itu diperlukannya pengelolaan operasional, sumber daya manusia dan prosedur yang handal. Apabila hal itu tidak dilaksanakan secara baik dan sesuai aturan yang berlaku atau ada. Maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berhak melakukan sanksi administratif terhadap Bandar Udara tersebut.

Peran Avsec Dalam Pemeriksaan Penumpang Dan Bagasi Di *Screening Check Point* Di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai

Peningkatan jumlah penerbangan dan orang yang melakukan penerbangan, dari/ke dalam negeri maupun luar negeri mempengaruhi kinerja pengawasan Aviation Security (AVSEC) terhadap orang maupun barang yang akan diangkut dengan pesawat udara. Dengan jumlah jadwal penerbangan yang semakin banyak dan jumlah personel yang tidak sesuai dengan standar telah ditetapkan menjadikan hal tersebut suatu masalah yang dapat mengganggu kelancaran arus transportasi udara yang berakibat pada penurunan keamanan dan keselamatan di bandar udara.

Mekanisme pemeriksaan penumpang dan bagasi di screening check point di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dilakukan dengan menggunakan teknologi pemindaian terkini. Berikut adalah tahapan mekanisme pemeriksaan penumpang dan bagasi di screening check point di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai:

1. Pemeriksaan Tiket dan ID: Ketika penumpang akan masuk ke area check-in penumpang dilakukan pemeriksaan tiket dan ID
2. Pemeriksaan Keamanan: Pemeriksaan keamanan menggunakan X-ray ATRS untuk pemeriksaan penumpang dan bagasi dengan teknologi pemindaian terkini yang berada pada area screening check point.
3. Pemeriksaan Manual: Untuk pemeriksaan manual terhadap bagasi yang berisi barang mencurigakan akan disiapkan ruangan rekonsiliasi yang akan dilengkapi dengan sarana.
4. Baggage Handling System: Bagasi akan masuk ke satu jalur helixorter dan di bagian ini barcode koper akan di-scan dan dipilah sesuai tujuan dan jenis airlines, kemudian dikumpulkan ke area pengumpulan bagasi.
5. Baggage Claim: Jika terjadi kendala seperti barang dalam

bagasi yang hilang, ketinggalan, atau tertukar, penumpang bisa mengajukan klaim atau tuntutan bagasi dalam waktu tertentu

Dalam melakukan pemeriksaan penumpang dan bagasi, teknologi pemindaian terkini digunakan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang selama penerbangan. Selain itu, penumpang juga dapat mengajukan klaim atau tuntutan jika terjadi kendala pada barang bawaan mereka. Fasilitas x-ray automated tray return system (X-ray ATRS) yang merupakan fasilitas pemeriksaan penumpang dan bagasi dengan menggunakan teknologi pemindaian tingkat tinggi di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Selain X-ray ATRS, pada sistem pemeriksaan juga terfasilitasi boarding pass scanner (flap barrier), dan autogate paspor (imigrasi).

X-ray ATRS adalah sistem pemeriksaan penumpang dan bagasi dengan teknologi pemindaian terkini yang berada pada area screening check point di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Berikut adalah cara kerja X-ray ATRS:

1. Penumpang dan bagasi dimasukkan ke dalam mesin pemindai X-ray ATRS.
2. Mesin pemindai X-ray ATRS akan memindai penumpang dan bagasi dengan menggunakan sinar-X.
3. Sinar-X akan menembus penumpang dan bagasi dan menciptakan gambar 2D dari isi bagasi dan tubuh penumpang.
4. Gambar 2D tersebut akan dianalisis oleh petugas keamanan untuk memastikan bahwa tidak ada barang yang mencurigakan atau berbahaya yang dibawa oleh penumpang.
5. Jika ada barang yang mencurigakan atau berbahaya, petugas keamanan akan melakukan pemeriksaan manual lebih lanjut.

Dengan menggunakan teknologi pemindaian terkini, X-ray ATRS dapat memastikan keamanan dan kenyamanan

penumpang selama penerbangan. Proses pemeriksaan dengan X-ray ATRS juga sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 30 detik untuk memindai penumpang dan bagasi.

Disini peran Aviation Security adalah menciptakan sebuah keamanan penerbangan dan memberikan kenyamanan untuk penumpang. Selama pandemi ataupun tidak petugas Aviation Security tetap memberikan pelayanan terbaik terhadap calon penumpang ataupun bagasi dan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Dalam menjalankan perannya petugas Aviation Security melakukan briefing atau pengarahan dari supervisor kepada anggota untuk memberikan informasi dan pembagian kerja masing masing agar dapat bekerja dengan baik demi keamanan dan keselamatan penerbangan. Saat melakukan pemeriksaan orang dan barang bawaan penumpang yang harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Adapun istilah No Search No Fly mengacu ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Kemudian petugas Aviation Security harus memperhatikan beberapa karakteristik profesionalisme saat menjalankan tugasnya yaitu :

1. Kemahiran saat menggunakan peralatan Petugas Aviation Security harus bisa menggunakan peralatan saat kinerjanya agar bisa memberikan keamanan terhadap penumpang, crew, dan personil di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai untuk menjamin keamanan saat operasional penerbangan berlangsung.
2. Kesiapan disini petugas Aviation Security di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai selalu membantu dan memberikan pelayanan penumpang beserta barang bawaannya saat pemeriksaan dengan 45 cepat dan tepat kepada penumpang dengan menyampaikan informasi yang jelas

3. Tanggung jawab dalam pelayanan Petugas Aviation Security di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai harus bertanggung jawab atas kegiatan pemeriksaan penumpang dan barang bawaan penumpang saat berlangsungnya operasional penerbangan. Tanggung jawab dalam tugasnya yang meliputi pemeriksaan sesuai dengan SOP, menghubungi penumpang jika terjadi sesuatu mengenai barang bawaannya.
4. Disiplin Secara kedisiplinan petugas Aviation Security di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai sangat tinggi, terutama dalam ketaatan terhadap peraturan dan SOP yang berlaku. Karena kedisiplinan terwujud dengan baik jika petugas Aviation Security mampu menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu tidak membedakan golongan tertentu semua yang akan memasuki kawasan terbatas harus melakukan pemeriksaan.
5. Sikap pegawai Setiap petugas Aviation Security harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan demi keamanan penerbangan. Seperti sikap sopan santun, perhatian, keramahan dan memiliki komunikasi dengan baik dalam arti memberikan informasi kepada penumpang.

Penerapan peran Aviation Security dengan regulasi dan SOP dan di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai juga memiliki beberapa SOP. Prinsip yang dipegang oleh petugas Aviation Security dalam pemeriksaan penumpang dan barang bawaan penumpang di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai sudah di terapkan dengan regulasi SOP dan diterapkan melalui fasilitas keamanan berdasarkan regulasi dan adanya petugas Aviation

Security yang selalu mengawasi dan bekerja dengan sangat profesional dalam menjamin keamanan operasional penerbangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Aviation Security Dalam Pemeriksaan Penumpang Dan Barang Di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dapat diambil kesimpulan :

1. Pengaturan pemeriksaan penumpang dan barang di bandar udara meliputi beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Keamanan Penumpang: Para penumpang yang akan berangkat menggunakan pesawat terbang harus melalui pemeriksaan badan dan barang bawaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penumpang tidak membawa barang yang berbahaya atau mencurigakan.
 - b. Pemeriksaan Bagasi: Pemeriksaan bagasi dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada barang yang mencurigakan atau berbahaya yang dibawa oleh penumpang. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi pemindaian terkini seperti X-ray ATRS
 - c. Daerah Keamanan Terbatas: Setiap bandar udara terbagi dalam beberapa area, ada daerah publik terbatas (restricted public area) dan daerah bukan publik. Daerah keamanan terbatas di bandar udara merupakan area yang tingkat pengamanannya sangat ketat dan hanya dapat dimasuki oleh orang yang sudah mendapatkan izin atau mempunyai pas bandar udara, dan para penumpang yang akan berangkat, atau

penumpang yang baru datang menggunakan pesawat.

- d. Pemeriksaan Kesehatan: Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan di bandar udara untuk memastikan bahwa penumpang tidak membawa penyakit yang dapat menyebar ke negara lain.
- e. Pemeriksaan Bea Cukai: Pemeriksaan bea cukai dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang dibawa oleh penumpang tidak melanggar aturan bea cukai.

Dalam mengatur pemeriksaan penumpang dan barang di bandar udara, diperlukan kerjasama antara penumpang dan petugas keamanan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama penerbangan. Selain itu, penumpang juga perlu mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku dalam membawa barang bawaan agar tidak menghambat proses pemeriksaan.

2. Avsec (Aviation Security) memiliki peran penting dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi di Screening Check Point di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, dimana peran Avsec dalam pemeriksaan penumpang dan bagasi di Screening Check Point:
 - a. Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan barang bawaan menggunakan teknologi pemindaian terkini seperti X-ray ATRS.
 - b. Memastikan bahwa penumpang dan barang bawaan tidak membawa barang yang mencurigakan atau berbahaya.
 - c. Mengatasi situasi darurat dan mengambil tindakan yang diperlukan jika terdapat penumpang atau barang bawaan yang mencurigakan atau berbahaya.
 - d. Memberikan informasi dan edukasi kepada penumpang

- mengenai aturan dan ketentuan yang berlaku dalam membawa barang bawaan agar tidak menghambat proses pemeriksaan.
- e. Menjaga keamanan dan kenyamanan selama penerbangan dengan memastikan bahwa penumpang dan barang bawaan telah melalui pemeriksaan keamanan yang ketat.

Dalam menjalankan perannya, Avsec harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama penerbangan. Selain itu, Avsec juga harus berkomunikasi dengan penumpang dengan baik dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai aturan dan ketentuan yang berlaku dalam membawa barang bawaan agar tidak menghambat proses pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali., 2009, Menguak Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta
- Adrianti Agustia Alyssa, Agus Pramono, dan H.M Kabul Supriyadhie, 2017, Tinjauan Hukum Mengenai Pendaftaran Pesawat Udara Sipil Di Indonesia Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017
- Bahder Johan Nasution, 2012, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung
- Brouwer dan A.E. Scilder, 2012, A. Survey of Dutch Administration Land
- Dyah Ochtorina Susanti, dan AAn Efend, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta
- J.G. Starke, 2010, Pengantar Hukum Internasional 1, Jakarta: Sinar Grafika
- Johny Ibrahim, 2018, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang
- Martono, 2005, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional, Mandar Maju, Bandung
- Martono, 2007, Hukum Udara Nasional dan Internasional, bagian Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Martono, 2009, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009, Mandar Maju, Bandung
- Martono, 2010, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional, Buku Kedua, Cetakan I, Mandar Maju, Jakarta
- Mieke Komar Kantaatmadja, 2009, Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau Dari Hukum Udara, Alumni, Bandung

Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Philipus M. Hadjon, 2014, *Penelitian Hitkum Normatif, Kumpulan TuJisan Fakultas Hukum Universtas Airlangga Surabaya*

Rio Setiawan, 2020, *Peran Aviation Security Dalam Pelayanan Pemeriksaan Penumpang Dan Bagasi Di Screening Check Point 1 Bandar Udara Tebelian Sintang. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Yogyakarta*

Sahrul, 2019, *Pengaturan Hukum Mengenai Jangka Waktu Pembatalan Penerbangan Melalui Pengangkutan Udara. Jurnal WASAKA HUKUM*

Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Stroink FAM & Steenbeek, J.C. 2014, *Melding in 'net Staats en administratief recht*, Samson, Alpen

Sunaryati Hartono, 2014, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni /Bandung

Zulaichah dan Faridha Nahar, 2013, *Sistem Pengelolaan*

Keamanan Penerbangan Untuk Mendukung Rencana Peningkatan Status Bandar Udara Menjadi Bandar Udara Internasional (Studi Kasus di Bandar Udara Abdurachman Saleh – Malang), Wartha Ardhia Jurnal Perhubungan Udara

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Lembaran Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2765/XII/2010 Tentang Tata Cara Keamanan Penumpang, Personel Pesawat udara Dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara Dan Orang Perseorangan

Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara nomor : SKEP/27/65/XXII/2010 BAB 1 butir 9 tentang Aviation Security